

**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DALAM PASAL 2 UU No. 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN
PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

IMRON ROSYID
NIM : 0 6 2 2 1 1 0 2 4

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (dua) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Imron Rosyid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : IMRON ROSYID

Nim : 062211024

Judul Skripsi : Sanksi Hukum Bagi Pelaku tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Juni 2011

Pembimbing II,


Nur Hidayanti Setyani, SH, MH
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I,


Drs. Miitah AF, M/Ag
NIP. 19530515 198403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH SEMARANG

Jl. Prof Hamka km.2 kampus III Ngaliyan Tlp/Fax (024) 7601291 Semarang 50159

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Imron Rosyid
NIM : 062211024
Jurusan : *Jinayah Siyasah* (Hukum pidana dan politik Islam)
Judul : Sanksi Hukum Bagi Pelaku tindak Pidana Perjudian Dalam
Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude / baik/ cukup*, pada tanggal :

22 Juni 2011

Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Sarata 1 (S.1) tahun akademik 2011/2012.

Ketua Sidang,


H. Ade Yusuf Mujadid, M.Ag
NIP. 19670119 199803 1 002

Penguji I,

Drs. H.A. Fatah Idris, M.S.I
NIP. 19520805 198303 1 002

Pembimbing I,

Drs. Miftah A.F.M. Ag
NIP. 19530515 198403 1 001



Semarang, Juli 2011

Sekretaris Sidang,

Drs. Miftah A.F.M. Ag
NIP. 19530515 198403 1 001

Penguji II,

Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660318 199403 1 002

Pembimbing II,

Nur Hidayanti Setyani, S.H. MH
NIP. 19670320 199303 2 001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”(Q.S.Al-Maidah:90).*

1

*Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998, hlm. 228

DEKLARASI

Disertai kejujuran dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 17 Juni 2011

Deklarator,

Imron rosyid

NIM.062211024

ABSTRAK

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menurut hukum pidana Islam. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974, serta sanksinya bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1974.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian skripsi ini adalah UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan KUHP. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif tentang sebuah produk UU, maka metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh tentang tindak pidana perjudian menurut UU No.7 Tahun 1974, data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif (data tekstular) yang hanya di analisis menurut isinya. Sehingga menghasilkan sebuah analisis obyektif dan sistematis.

UU No. 7 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan yang melakukan perubahan terhadap KUHP tetapi secara parsial. Adapun beberapa ketentuan yang tersebut adalah merubah ancaman-ancaman pidana yang terdapat :(a)dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah (b)dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah, (c)dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah, dan merubah sebutan pasal 542 KUHP, menjadi pasal 303 bis.

UU No. 7 Tahun 1974 merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk UU diatur dalam pasal 303 dan 303 bis. UU No. 7 Tahun 1974, menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1974 tersebut maka ancama pidana perjudian diperberat.

Menurut hukum Islam, segala bentuk perjudian dapat dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan (*jarimah*) serta bisa terancam hukuman, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*. Semua Ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk 40 kali dera. Dengan demikian para ulama tidak ada kesepakatan mengenai berapa banyak seseorang dihukum cambuk. Tujuan hukum Islam (*maqasid al-tasyri'*) yaitu menjaga lima hal kepentingan manusia memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta.

Sanksi pidana atau ppidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits dengan *ta'zir*. Ketentuan *ta'zir* merupakan suatu kewenangan *Ulil al-Amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya. Tanpa Taufiq dan Hidayah-Nya mustahil bagi penulis untuk mempersembahkan sebuah karya tulis ilmiah ini. Sholawat Salam penulis haturkan kepada kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa membimbing umat-Nya ke jalan yang benar.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi strata I (S.I) di Fakultas Syari'ah. Sebagai penulis pemula, penulis belum dapat menyajikan sebuah karya tulis yang layak di baca oleh semua kalangan akademis. Karena, penulis masih terbentur dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penulis. Akan tetapi dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan sebuah karya tulis yang berjudul,"Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat terlepas dari bantuan-bantuan beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung. Beliau-Beliau itu adalah :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Miftah AF, M.Ag, selaku pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
4. Ibu Nur Hidayanti Setyani, SH.M.H, selaku pembimbing 2 dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Bapak Drs. M. Solek, M.A, selaku Kajar Jinayah Siyasah dan Bapak Rustam, DKAH, M.Ag, selaku Sekjur Jinayah Siyasah terimakasih banyak atas semua saran serta masukan dalam memotivasi penulis.

6. Segenap dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Keluarga Besar Yayasan Subulas Salam, Gus Massart Joko Santoso, Mas Supadi, Mas Totok, Mas Sugeng, terimakasih atas dukungannya.
8. Keluarga Besar Yayasan Baitul Muttaqin, Drs.H.Thohir Su'aidy, Drs.H.M.Nasucha, Prof.DR.H.Muslich Shabir M.A, H.Suchaemi dan Semua Ta'mir serta Ustadz/ah TPQ Baitul Muttaqin, terima kasih atas do'a dan motivasinya
9. Pak Eddy dan Bu Eddy serta Sahabat dan Adik-adikku, Khoirul Afiah, Abdus Shomad, Zami, Wahyu, Mukarom, Rifqi dan temen-temen *Jinayah Siyazah*. Semua pihak yang telah memberikan dorongan moril maupun materiil terima kasih banyak atas semuanya.

Bantuan-bantuan di atas sangat berharga bagi penulis dalam proses penulisan. Akan tetapi penulis tidak dapat membalas apa-apa, hanya dengan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas dari hati sanubari dan iringan do'a semoga Allah dapat memberi balasan yang setimpal.

Penulisan skripsi ini tentu bukanlah karya yang sempurna, maka penulis harapkan adanya saran maupun kritik yang membangun yang bisa turut saling melengkapi, dan juga harapan dari penulis, semoga skripsi ini memberikan kontribusi pemikiran yang positif bagi semua kalangan, terutama di lingkungan akademis, dan bagi penegakan hukum di Indonesia.

Semarang, 17 Juni 2011

Penulis,

Imron rosyid

NIM.062211024

PERSEMBAHAN

Dengan segala usaha, tekad dan iringan do'a ahirnya skripsi ini dapat terwujud. Sebuah anugrah terindah ketika dapat mempersembahkan karya ini kepada orang-orang terkasih.

Ayahanda Misnan dan Ibunda Musiati

Berkat curahan kasih sayang, doa yang tak pernah putus dan ikhtiar yang tak kenal lelah, akhirnya putramu dapat melewati semuanya. Cucuran air mata, keringat dan darahmu tak akan terlupakan sepanjang hayat demi menjadikan anak yang berarti.

Kakak-kakakku dan adik-adikku tercinta

Terima kasih atas motivasinya sehingga penulis selalu optimis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Guru-guruku

Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan sehingga penulis menjadi seperti sekarang ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah.

Istriku

Pelita hatiku, mutiara hidupku, pendamping dalam hidupku.
Semoga engkau yang terbaik bagiku.

Keluarga Besar Yayasan Subulas Salam

Terima kasih atas kebersamaannya baik suka maupun duka.

Semua sahabatku

Yang selalu setia menemani, menasehati, memotivasi dan mendo'akan penulis.

Akhirnya kupersembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan dan kebaikan kalian semua.

Semoga selalu mendapat Ridho Allah SWT
Amin Ya Robbal 'Alamin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian Skripsi	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II. KETENTUAN TENTANG <i>JARIMAH</i> DAN <i>MAISIR</i>	
A. Ketentuan Tentang <i>Jarimah</i>	18
1. Pengertian dan Unsur <i>Jarimah</i>	18
2. Macam-macam <i>Jarimah</i>	21
B. Ketentuan Tentang <i>Jarimah Ta'zir</i>	24
1. Pengertian <i>Jarimah Ta'zir</i>	24
2. Macam-macam <i>Jarimah Ta'zir</i>	26
3. Hukuman <i>Jarimah Ta'zir</i>	28
C. Ketentuan Tentang <i>Maisir</i>	35
1. Pengertian <i>Maisir</i>	35
2. Dasar Hukum Tentang <i>Maisir</i>	37
3. Sanksi Hukum <i>Jarimah Maisir</i>	41

BAB III. KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM UU No.7 TAHUN 1974	
A. Latar Belakang Munculnya UU No. 7 Tahun 1974	45
B. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Positif	50
C. Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Perjudian	63

BAB IV. ANALISIS TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam UU No 7 Tahun 1974	69
B. Sanksi Hukum Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	80

BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82
C. Penutup	83

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**